



P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HASAN WIJAYA, lahir di Pemalang, 20 Mei 1977, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman Timur No. 26A Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2024, tercatat di bawah register Perkara Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 20 Mei 1977 dari pasangan suami istri yang bernama Hasan Gilon dan Ratna Dewi;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3327-LT-19092017-0048 Tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, pemohon bernama Hasan Wijaya lahir pada tanggal 20 Mei 1977 dari Ayah Ha Gie Lon dan Ibu Tan Pek Tjie;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kematian Nomor 3327-KM-20052015-0001 tertanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mengesahkan Peristiwa Kematian Warga Negara Indonesia atas nama Hasan Gilon;

4. Bahwa berdasarkan Passport Nomor PA5253503 tertanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Immigration and Citizenship Australia, menerangkan identitas pemilik passport adalah bernama Ratna Dewi;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 421.3/196/1/2009 tertanggal 14 Januari 2009 yang dikeluarkan SMA Negeri 2 Pemalang menyatakan Lulus Hasan Wijaya dengan Ayah bernama Hasan Gilon;

6. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3/Ist./1982 Tertanggal 5 Januari 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang untuk anak Tjan King Hok lahir pada tanggal 15 Juni 1966 anak dari Ayah Tjan Tiang San dan Ibu Ratna Dewi;

7. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2.E.I/A/1983 Tertanggal 18 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang untuk anak atas nama Ivone lahir pada tanggal 11 Januari 1983 anak dari Ayah Hasan Gielon dan Ibu Ratna Dewi;

8. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 09/1999 Tertanggal 1 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk anak Floreincia, anak kedua dari Ayah Hasan Gilon dan Ibu Wulandari;

9. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 06/1996 Tertanggal 15 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk anak David Darmawan, anak keempat dari Ayah Hasan Gilon dan Ibu Wulandari;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 23-07-2024 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Wanarejan Utara - Kecamatan Taman - Kabupaten Pemalang untuk anak Hasan Wijaya

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 20 Mei 1977 anak Kesatu dari Ayah Hasan Gilon dan Ibu Ratna Dewi;

11. Bahwa karena ketidaktahuan orang tua pemohon nama orang tua pemohon di dalam Akta Kelahiran pemohon nomor 3327-LT-19092017-0048 Tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang adalah salah;

12. Bahwa nama orang tua pemohon sebenarnya yang benar adalah tertulis dan terbaca Hasan Gilon berdasarkan akta kematian nomor 3327-KM-20052015-0001 dan Ratna Dewi berdasarkan Passport Nomor PA5253503;

13. Bahwa sekarang pemohon memohon perubahan nama orang tua pada Akta Kelahiran pemohon guna kesesuaian data jadi diri pemohon atas nama Ayah Hasan Gilon dan Ibu Ratna Dewi dengan saudara kandung satu ibu beda ayah, saudara kandung satu ayah satu ibu, saudara kandung satu ayah beda ibu, nama ayah pada Surat Keterangan Lulus (sebagai pengganti ijazah), serta kepentingan penurusan pengajuan visa kunjungan ke Australia guna mengunjungi Ibu yang telah berusia 82 Tahun dan dalam keadaan sakit;

14. Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan Pengadilan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Kabupaten Pemalang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama orang tua pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon nomor 327-LT 19092017-0048 Tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama Hasan Wijaya dari suami istri yang bernama Ha Gie Lon dan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tan Pek Tjie diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Hasan Wijaya dari suami istri yang bernama Hasan Gilon dan Ratna Dewi;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama orang tua pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, agar dictat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327091008780023 24-05-2016 tertanggal 22-01-2021 atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-1;
- b) Foto copy Kartu Keluarga dengan no KK 3327092203130002 tertanggal 14-0-2021 atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-2;
- c) Foto copy Akta Kelahiran atas nama pemohon nomor 327-LT-19092017-0048 Tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-3;
- d) Foto copy Akta Kematian Nomor 3327-KM-20052015-0001 tertanggal 20 Mei 2015 atas nama Hasan Gilon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-4;



- e) Foto copy Passport Nomor PA5253503 tertanggal 19 Juni 2017 atas nama Ratna Dewi yang dikeluarkan oleh Immigration and Citizenship Australia, yang diberi tanda P-5;
- f) Foto copy Surat Keterangan Lulus Nomor 421.3/196/1/2009 tertanggal 14 Januari 2009 yang dikeluarkan SMA Negeri 2 Pemalang, yang diberi tanda P-6;
- g) Foto copy Akta Kelahiran Nomor 3/Ist./1982 Tertanggal 5 Januari 1982 atas nama Tjan King Hok lahir pada tanggal 15 Juni 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, yang diberi tanda P-7;
- h) Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2.E.I/A/1983 Tertanggal 18 Januari 1983 atas nama Ivone lahir pada tanggal 11 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, yang diberi tanda P-8;
- i) Foto copy Akta Kelahiran No. 09/1999 Tertanggal 1 Maret 1996 atas nama Floreincia yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-9;
- j) Foto copy Akta Kelahiran No. 06/1996 Tertanggal 15 Mei 1999 atas nama David Darmawan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-10;
- k) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 23-07-2024 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Wanarejan Utara - Kecamatan Taman - Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-11.

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Pudyantoro Diharjo
dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Hasan Wijaya bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman Timur No. 26A Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Pemohon adalah Ha Gie Lon;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Pemohon adalah Tan Pek Tjie;
- Bahwa Ayah Pemohon berdasarkan bukti akta kematian yang telah terlampir dalam persidangan telah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang adalah untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 327-LT 19092017-0048 tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama Hasan Wijaya dari suami istri yang bernama Ha Gie Lon dan Tan Pek Tjie diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Hasan Wijaya dari suami istri yang bernama Hasan Gilon dan Ratna Dewi;

2. Saksi : Erwin Supriyono

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Hasan Wijaya bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman Timur No. 26A Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Pemohon adalah Ha Gie Lon;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Pemohon adalah Tan Pek Tjie;
- Bahwa Ayah Pemohon berdasarkan bukti akta kematian yang telah terlampir dalam persidangan telah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang adalah untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 327-LT

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19092017-0048 tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama Hasan Wijaya dari suami istri yang bernama **Ha Gie Lon** dan **Tan Pek Tjie** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Hasan Wijaya dari suami istri yang bernama **Hasan Gilon** dan **Ratna Dewi**;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 327-LT 19092017-0048 tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang yang tertulis **Ha Gie Lion** dan **Tan Pek Tjie** menjadi **Hasan Gilon** dan **Ratna Dewi**;

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman Timur No. 26A Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Pudyantoro Diharjo dan Erwin Supriyono yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Pml



Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-11 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Hasan Wijaya;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-11 dan keterangan saksi-saksi, diketahui identitas yang tercantum dalam Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon menerangkan bahwa nama orang tua Pemohon tercantum Ha Gie Lon dan Tan Pek Tjie;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian satu sama lain, Ha Gie Lon dan Tan Pek Tjie adalah nama Tionghoa orang tua Pemohon yang sudah diubah menjadi Hasan Gilon dan Ratna Dewi;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan kelulusan SMA Negeri 2 Pemalang Nomor : 421.3/1196/II/2009 menerangkan bahwa nama Orang Tua daripada Pemohon tercantum Hasan Gilon, sehingga Hakim berpendapat bahwa Hasan Gilon adalah benar nama Ayah Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kematian Nomor 3327-KM-20052015-0001 tertanggal 20 Mei 2015 menjelaskan bahwa telah tercatat peristiwa kematian seseorang yang bernama Hasan Gilon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, hal ini selaras dengan apa yang telah diungkapkan Para Saksi di persidangan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Hasan Gilon telah meninggal dunia, dan pada bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang tercantum nama Orang Tua Pemohon yakni Ha Gie Lon dan Tan Pek Tjie dengan status perkawinan cerai mati;



- Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Akta Kelahiran Nomor 2.E.I/A/1983 Tertanggal 18 Januari 1983 menerangkan telah lahir seseorang yang bernama Ivone, anak dari suami isteri antara Hasan Gilon dengan Ratna Dewi tercatat pada tanggal 11 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, yang mana sesuai dengan keterangan para Saksi adalah adik kandung daripada Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Passport Nomor PA5253503 tertanggal 19 Juni 2017 atas nama Ratna Dewi yang dikeluarkan oleh Immigration and Citizenship Australia bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon yang mana menyebutkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Ratna Dewi saat ini berada di Australia;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi permohonan Pemohon tidak ada indikasi penyelundupan hukum dan tidak ada indikasi untuk merugikan pihak yang tidak berkepentingan atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 327-LT 19092017-0048 tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang yang tertulis **Ha Gie Lon** dan **Tan Pek Tjie** menjadi **Hasan Gilon** dan **Ratna Dewi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-11 yang telah dilampirkan di dalam persidangan, ditambah dengan keterangan para Saksi, Pemohon bertujuan memperbaiki nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon untuk kepentingan pengurusan pengajuan visa kunjungan ke Australia guna mengunjungi Ibu yang telah berusia 82 Tahun dan dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan Pemohon yang memohon perubahan nama orang tua Pemohon pada Akta



Kelahiran Pemohon demi terciptanya kepastian identitas Pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan Pemohon untuk diberikan ijin memperbaiki nama orang tua Pemohon dari semula **Ha Gie Lon dan Tan Pek Tjie** agar diperbaiki menjadi **Hasan Gilon dan Ratna Dewi** di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 327-LT 19092017-0048 tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (2) “bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan “ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil”, maka diperintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut ke dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama orang tua pemohon di dalam Akta Kelahiran pemohon nomor 327-LT 19092017-0048 Tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama Hasan Wijaya dari suami istri yang bernama **Ha Gie Lon** dan **Tan Pek Tjie** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Hasan Wijaya dari suami istri yang bernama **Hasan Gilon** dan **Ratna Dewi**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama orang tua pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, agar dictat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh Bili Abi Putra, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Aswin Priyatno, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aswin Priyatno, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai : Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)